

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA SENDANGBUMEN

---

PERATURAN DESA SENDANGBUMEN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sendangbumen Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5 );
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sendangbumen tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sendangbumen Tahun 2021 Nomor 4 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENDANGBUMEN  
dan  
KEPALA DESA SENDANGBUMEN

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.303.722.938,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 2.320.999.958,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp (17.277.020,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 32.277.020,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 15.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 17.277.020,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

**Pasal 4**

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sendangbumen.

Ditetapkan di Sendangbumen  
pada tanggal 22 Februari 2022



KEPALA DESA SENDANGBUMEN,

Diundangkan di Sendangbumen  
pada tanggal 22 Februari 2022



LEMBARAN DESA SENDANGBUMEN TAHUN 2022 NOMOR 2

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SENDANGBUMEN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	261.100.668,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.041.622.270,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.303.722.938,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	538.094.908,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	478.260.430,00	
5.3.	Belanja Modal	718.644.620,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	586.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.320.999.958,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.277.020,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.277.020,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.277.020,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>17.277.020,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

No. 02/2022, 21 Februari 2022  
 KADES (PPKD)  
 KEPALA DESA  
 SENDANGBUMEN  
 KECAMATAN BUDO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SENDANGBUMEN  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	261.100.668,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.041.622.270,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.303.722.938,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>784.351.958,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>643.299.668,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	247.517.280,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	247.517.280,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.400.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	57.364.760,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.364.760,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	9.840.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	38.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	214.304.668,00	PAD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	214.304.668,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>90.826.290,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.101.991,00	DDS, DLL
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.676.991,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa ( Dipilih)	59.724.299,00	DLL, PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	59.724.299,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>6.800.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	6.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>24.701.000,00</b>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	9.441.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.441.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.915.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.915.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	450.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.895.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.895.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>18.725.000,00</b>	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	18.725.000,00	PAD, PBH
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.725.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>479.678.150,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>45.825.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.825.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.825.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>211.389.670,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	96.852.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.852.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	114.537.670,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	114.537.670,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>214.543.480,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	72.677.100,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.865.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	70.812.100,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	141.866.380,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	141.866.380,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>3.000.000,00</b>	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	3.000.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>4.920.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	720.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4.200.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>51.805.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>28.365.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	28.365.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.365.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>1.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	1.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.295.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.295.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.295.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>21.145.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.545.000,00	ADD, DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.545.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.600.000,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>419.164.850,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>285.939.850,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	285.939.850,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	285.939.850,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>130.625.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	130.625.000,00	PBP
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	130.625.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.600.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.600.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>586.000.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>576.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	576.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	576.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.320.999.958,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.277.020,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.277.020,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		PEMBIAYAAN NETTC	17.277.020,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

